

## ABSTRAKSI

Sosialisasi pajak kepada wajib pajak maupun calon wajib pajak akan mampu menumbuhkan kesadaran pajak dalam diri mereka sehingga dapat pula menumbuhkan niat untuk patuh terhadap pajak. Niat untuk patuh pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak saja, tetapi dapat juga dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dalam mematuhi kewajiban pajaknya (Hamim, 2019). Pengetahuan perpajakan memiliki tujuan yaitu agar wajib pajak dapat memahami pajak lebih dalam lagi dengan alasan apabila wajib pajak paham dalam menghitung dan melaporkan pajaknya maka dapat menumbuhkan niat wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya (Utami, 2018). Faktor berikutnya yaitu sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi niat untuk patuh pajak.

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari, 2011). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak. Contoh faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang, peraturan perpajakan, kesadaran terhadap pajak, dan pendidikan

Berdasarkan persoalan penelitian di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu Mencari pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak. Mencari pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak. Mencari pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa akuntansi semester 6 dan 8 di universitas kristen artha wacana kupang. Teknik

pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat menggunakan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu mahasiswa semester 6 dan 8 yang sudah lulus perpajakan dan mengambil jalur minat pajak sebanyak 70 orang

Berdasarkan uji hipotesis, penelitian ini mendapati bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, dimana berdasarkan hasil uji regresi sosialisasi perpajakan mendapatkan nilai ditunjukkan dengan hasil uji t hitung sebesar  $1.835 >$  dari t tabel  $1.669$ , dan nilai signifikasinya uji t sebesar  $0,071 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  ditolak. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, karena mahasiswa beranggapan bahwa adanya sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan tidak memberikan pengaruh tingkat kepatuhan seseorang untuk membayar pajaknya

Uji Hipotesis 2 adalah uji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini diketahui bahwa pengetahuan perpajakan mendapatkan nilai hitung sebesar  $2.478 >$  dari t tabel  $1.669$  dan nilai signifikasinya uji t sebesar  $0,016 < 0,05$ , Hal ini berarti bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa akuntansi. Uji hipotesis 3 melakukan pengujian pengaruh Variabel kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan mendapatkan nilai t hitung sebesar  $2.342$  dengan nilai tabel sebesar  $1.669$  dan nilai signifikasinya uji t sebesar  $0,022 < 0,05$ , Hal ini berarti bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepentingan akademik yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian kedepannya

**Kata kunci: Sosialisasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan, Kesadaran perpajakan dan kepatuhan perpajakan.**